



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

## **PERSEPSI MASYARAKAT NON MUSLIM KENEGERIAN TELUK KUANTAN TERHADAP PERBANKAN SYARIAH TELUK KUANTAN (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia)**

**APRINDA UTARI**

*Fakultas ilmu sosial, universitas islam kuantan singingi (uniks)*

*Jl. Gatot subroto km 7, kebun nenas, teluk kuantan, kabupaten kuantan singingi*

*Email: [aprindautari@gmail.com](mailto:aprindautari@gmail.com)*

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini dilatar belakangi dari pengamatan awal peneliti yang jarang sekali melihat masyarakat non muslim yang berinteraksi menggunakan produk bank syariah. Penelitian ini dilakukan di 7 Desa dan 3 Kelurahan yang termasuk kedalam daerah Kenegerian Teluk Kuantan yang berada tidak jauh dari Bank syariah Indonesia (BSI), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat non muslim terhadap keberadaan bank syariah yang ada di kabupaten Kuantan Singingi, terutama bank BSI cabang Teluk Kuantan. Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research yaitu dengan peneliti turun langsung kelapangan dengan teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi, wawancara sekaligus pengisian angket oleh masyarakat non muslim selaku responden atau sampel dari penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi bank syariah di mata masyarakat non muslim dapat diterima keberadaannya dengan baik oleh masyarakat non muslim, hal ini dapat dibuktikan dengan jawaban responden yang persentasenya melebihi 50%, yaitu sebanyak 59,4%, dan yang mengatakan netral sebanyak 36,4%, hanya sedikit yang menjawab tidak setuju yaitu dengan tingkat persentase 4,2%, itu berarti bank syariah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat non muslim.*

**Kata Kunci: Persepsi, Non Muslim, Bank Syariah**

### **ABSTRACT**

*The research is based on the initial observations of researchers who rarely see non-Muslim communities interacting with Islamic bank products. This research was conducted in 7 villages and 3 sub-districts which are included in the kenegerian teluk kuantan area which is not far from bank syariah indonesia (BSI), this study aims to find out how the perception of non-Muslim communities towards the existence of islamic banks in kuantan singingi district. Especially the Taluk Kuantan branch of the BSI bank. This type of research is descriptive qualitative. This research is a field research of field research, namely by researchers going directly to the field with data collection techniques that researchers use are observation, interviews as well as filling out questionnaires by non-muslim communities as respondents or samples from the stud.*

*The results of this study indicate that Islamic banks can be well accepted bi non-Muslim communities, this can be proven by the answers of respondents whose percentage exceeds 50%, which is 59,4%, and those who say neutral are 36,4%, only a few answered disagree. This is , with a percentage rate of 4,2%, it means that Islamic banks can be well received by non-Muslim communities.*

**Keywords: Perception, Non-Muslim, Islamic Bank**



**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN :2745-7761**

## **1. PENDAHULUAN**

Pada tahun 2021 Industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang secara resmi terbentuk pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan Bank Syariah Indonesia tersebut di Istana Negara.

BSI merupakan bank hasil Marga PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan Izin Marga tiga Bank Syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui Surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya, pada 1 Februari, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI. Komposisi pemegang Saham adalah : PT Bank Mandiri (persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk 17,25%. Sisahnya adalah pemegang saham yang masing-masing dibawah 5%.

Pengabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui kementerian BUMN, Bank syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat Global. BSI merupakan Ikhtiar atas lahirnya Bank Syariah kebanggaan umum yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi Nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas.

Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, Universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil'Alamin). Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang. Dalam konteks inilah kehadiran BSI menjadi sangat penting.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Persepsi**

#### **2.1.1. Pengertian Persepsi**

Menurut Kotler, persepsi adalah proses yang digunakan oleh seorang individu untuk memilih, mengorganisasi dan menginterpretasi masukan-masukan informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti.

Menurut Pride dan Ferrell, persepsi adalah sebagai proses pemilihan, pengorganisasian dan penginterpretasian masukan informasi, sensasi yang diterima melalui penglihatan, perasaan, pendengaran, penciuman dan sentuhan untuk menghasilkan makna.

Sedangkan menurut Boyd, Walker dan Larreche ( Fadila dan Lestari, 2013:45), persepsi (perception) adalah proses dengan apa seseorang memilih, mengatur dan menginterpretasikan informasi.

#### **2.1.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi**

Ada dua faktor yang mempengaruhi Persepsi, yaitu adalah sebagai berikut :



1. Faktor Internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang terdapat dari dalam individu itu sendiri.
2. Faktor Eksternal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang terdapat dari luar individu itu sendiri.

### 2.1.3. Unsur-unsur Persepsi

Asad, menyatakan bahwa unsur-unsur persepsi meliputi :

1. Pengamatan adalah suatu fungsi pengenalan dimana seseorang menghayati obyek yang nyata dengan jalan kontak langsung dengan sistem.
2. Pandangan adalah suatu proses dimana menghimpun dari semua pendapat dan pemikiran mengenai obyek melalui informasi dan komunikasi.
3. Pendapat adalah suatu proses dimana seseorang melakukan kontak secara teratur dan sistematis dengan memberikan penilaian terhadap obyek.(sri Astuti 2010:14)

### 2.1.4. Dimensi Persepsi

Menurut Garvin mengungkapkan ada delapan dimensi persepsi seseorang terhadap produk yaitu:

a. Dimensi Kinerja Produk (*Perfomance*)

Kinerja merupakan karakteristik atau fungsi utama suatu produk. Hal ini merupakan manfaat atau khasiat utama produk yang kita beli atau kita gunakan, biasanya ini menjadi pertimbangan pertama kita membeli atau menggunakan suatu produk.

b. Dimensi keterandalan produk (*Reliabelity*)

Dimensi kedua adala keterandalan suatu produk, yaitu peluang suatu produk bebas dari kegagalan saat menjalankan fungsinya.

c. Dimensi Fitur Produk (*Feature*)

Dimensi fitur produk merupakan karakteristik atau ciri-ciri tambahn yang melengkapi manfaat dasar suatu produk. Fitur bersifat pilihan atau opinion bagi konsumen. Yaitu jumlah pemakai suatu produk sebelum produk itu digantikan atau rusak.

d. Dimensi daya Tahan (*Durability*)

Daya tahan menunjukkan usia produk, yaitu jumlah pemakai suatu produk, yaitu jumlah pemakai suatu produk sebelum produk itu digantikan atau rusak.

e. Dimensi Kesesuaian (*Conformance*)

Adalah kesesuaian kinerja produk dengan standar yang dinyatakan suatu produk. Produk yang memiliki kualitas dari dimensi ini berarti sesuai dengan standarnya.

f. Dimensi Kemampuan Diperbaiki (*Serviceability*)

Sesuai dengan maknanya, disini kualitas produk ditentukan atas dasar kemampuan diperbaiki: mudah, cepat dan kompeten. Produk yang mampu diperbaiki tentu kualitasnya lebih tinggi dinandingkan produk yang tidak atau sulit untuk diperbaiki.

g. Dimensi Keindahan tampilan Produk (*Aesthetic*)

Menyangkut keindahan tampilan produk yang membuat konsumen suka. Ini sering kali dilakukan dalam bentuk disain produk atau kemasannya. Beberapa merek memperbaharui wajahnya supaya lebih cantik dimata konsumen.

h. Dimensi Kualitas yang dirasakan (*preceived quality*)



Dimensi terakhir adalah kualitas yang dirasakan, ini menyangkut penilaian konsumen terhadap citra, merek, atau iklan.

## 2.2. Non Muslim

### 2.2.1. Pengertian Non Muslim

Non muslim yakni orang selain dari orang Islam. Baik yahudi, nasrani maupun umat beragama lainnya, Menurut Quraish Shihab dalam bukunya wawasan al-qur'an, dijelaskan mengenai non muslim seperti yahudi dan nasrani, dua kelompok masyarakat yang minimal disepakati oleh seluruh ulama sebagai ahl al-kitab. Selain istilah ahl al-kitab, al-quran juga menggunakan istilah Utu al-kitab, Uni nasiban minal al-kitab, al-Yahud, al-lazina Hadu, Bani Israil, an-nashara dan istilah lainnya.

Pengertian Non muslim menurut al-qur'an:

1. Term Ahl al-kitab (Non Muslim) adalah sebuah sebutan yang dipakai al-qur'an untuk menunjuk dua komunitas pemeluk agama samawi sebelum Islam, yaitu Yahudi dan nasrani, sebutan Ahl al-kitab dengan sendirinya tertuju kepada golongan bukan muslim, dan tidak ditujukan kepada muslim sendiri, meskipun mereka ini juga menganut kitab suci yaitu Al-qur'an.
2. Juhur Ulama sepakat memberi pengertian Ahl al-kitab adalah agama Yahudi dan nasrani. Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi agama kaum Majusi dan shabi'un, apakah termasuk Ahl al-kitab atau tidak.
3. Ahl al-kitab tidak tergolong kaum muslimin, karena mereka tidak mengakui atau bahkan menentang, kenabian dan kerasulan Muhammad SAW serta ajaran yang beliau sampaikan. Oleh karena itu, terminology al-qur'an mereka disebut "kafi" (atau dengan istilah lain Non muslim), yakni yang menentang dan menolak ajaran yang dibawa rasulullah Muhammad saw.

## 2.3. Bank Syariah

### 2.3.1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Bank Islam atau bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam.

Sedangkan pengertian prinsip syariah itu sendiri adalah aturan berdasarkan hukum Islam. Menurut Karmaen Purwaatmadja, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur yang harus di jauhi dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba (spekulasi dan tipuan).

### 2.2.2. Muslim dengan Non Muslim dalam Al-Qur'an

Dalam kepercayaan umat Islam, pedoman yang paling utama dalam menjalani kehidupan ini adalah al-qur'an, karena kitab suci umat Islam tersebut mengandung berbagai ajaran yang harus dianut dan dijalankan oleh umat Islam. termasuk didalamnya penjabaran hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan vertikal (Hablum minAllah) dan horizontal (Hablum min al-nas).



Hukum horizontal mencakup tatacara bermuamalah sesama manusia melalui konsep Islam sebagai rahmat lil al-‘amalmin (Rahmat bagi alama semesta). Konsep tersebut memberikan gambaran bahwa Islam adalah agama yang cinta akan kedamaian, sehingga akumulasi dari konsep rahmat lil-‘alamin tersebut al-qur’an mengatur umatnya tentang tatacara dalam bermuamalah dengan orang lain, agar selalu menjunjung tinggi dan mengamalkan norma-norma keharmonisan dalam masyarakat.

### 2.3.2. Landasan Hukum Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam dan menurut jenisnya, bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan bank Pembiayaan Syariah (UU No.21 Tahun 2008), Landasan hukum bank syariah adalah sebagai berikut :

Landasan Hukum Bank Syariah

Landasan Hukum	Bentuk Bank Syariah
Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan	Dikenal istilah Bank bagi hasil berjenis Bank Umum.
Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan	Diperkenalkan istilah Bank Syariah dengan jenis Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Setiap bank syariah (BUS,UUS dan BPRS) harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).
Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	Menegaskan penggunaan istilah Bank Syariah dan jenis Bank umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syarias (BPRS).

### 2.3.3. Persamaan dan Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Dari sudut pandang Islam, sistem yang berlaku di Bank Konvensional adalah riba. Dalam hal ini, riba adalah sebuah sistem yang dilarang dalam Islam sehingga sistem Bank Konvensional tersebut dianggap tidak sejalan dengan orientasi Islam

Persamaan dan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional adalah sebagai berikut :

- a. Persamaan antara Bank Syariah dengan bank konvensional adalah :
  - 1) Dalam sisi teknis penerimaan uang
  - 2) Mekanisme transfer
  - 3) Teknologi komputer yang digunakan
- b. Perbedaan dari Hukum yang digunakan



Pada dasarnya pada Bank syariah, semua akad atau transaksi harus sesuai dengan prinsip syariah Islam, berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits yang telah difatwakan oleh majelis Ulama Indonesia (MUI). Hukum yang diberlakukan pada bank syariah diantaranya :

- 1) Akad al-mudharabah (bagi hasil)
- 2) Akad al-musyarakah (perkongsian )
- 3) Akad al-musaqat (kerja sama tani)
- 4) Akad al-ba'i (bagi hasil)
- 5) Akad ak-ijarah (sewa-menyewa)
- 6) Akad al-wakalah (keagenan)

Sedangkan pada bank Konvensional, semua transaksi dan perjanjian dibuat dengan dasar hukum-hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hukum yang digunakan adalah Hukum Perdata dan Hukum Pidana.

### **1. Perbedaan dari sisi Investasi**

Perbedaan Bank Syariah dan bank Konvensional dari sisi Hukum yang selanjutnya akan menghasilkan perbedaan pada sistem yang digunakan, salah satunya adalah dalam hal Investasi.

Pada Bank Syariah, seseorang bisa meminjam dana usaha dari Bank apabila jenis usaha yang dijalankannya halal dari sudut pandang Islam. Beberapa usaha tersebut diantaranya, perdagangan, peternakan, pertanian, dan lain sebagainya.

Sedangkan pada Bank Konvensional, seseorang diperbolehkan meminjam dana dari bank untuk jenis usaha yang diijinkan atas hukum positif yang berlaku di Indonesia. Usaha yang dianggap tidak halal tapi bila diakui hukum positif di Indonesia tetap bisa meminjam dana dari Bank Konvensional.

### **2. Perbedaan dari sisi Orientasi**

Seperti yang telah disebutkan pada tabel di atas, bank syariah berorientasi pada profit, kemakmuran, dan kebahagiaan dunia akhirat. sedangkan Bank Konvensional lebih cenderung mengutamakan untuk mendapatkan keuntungan atau profit oriented.

### **3. Perbedaan Dalam Pembagian Keuntungan**

Selanjutnya, perbedaan bank Syariah dan Bank Umum adalah pada sistem pembagian keuntungan. Bank Syariah menerapkan sistem pembagian keuntungan sesuai dengan akad yang telah disepakati sejak awal oleh kedua belah pihak. Tentu saja Bank Syariah menganalisis kemungkinan untung dan rugi dari usaha yang akan diberikan pembiayaan. Jika usaha tersebut dianggap tidak menguntungkan maka Bank Syariah akan menolak pengajuan pinjaman nasabah.

Pada Bank Konvensional menerapkan sistem bunga tetap atau bunga mengambang pada semua pinjaman kepada nasabahnya. Dengan kata lain, pihak bank Konvensional menganggap pinjaman dana akan selalu untung.

## **2.3.4. Produk Bank Syariah**

Perbankan Syariah memiliki beberapa Fungsi yang dapat digunakan oleh masyarakat baik yang muslim maupun untuk masyarakat Non Muslim baik dalam segi pendanaan, pembiayaan maupun jasa keuangan syariah (Darsono DKK, 2017:210) antara lain adalah sebagai berikut :

### **3.4.1 Pendanaan**

- 1 Mudharabah



Akad *Mudharabah* adalah perjanjian pembiayaan/penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

#### 2 Wadiah Yad Dhamanah

Wadiah adalah berupa Titipan, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya, sehingga bonus tidak dipersyaratkan di awal akad, atau bonus diberikan saat menutup rekening tanpa dipersyaratkan di awal.

### 3.4.2 Pembiayaan

#### 1 Murabahah

*Bai' al-murabahah* adalah jual belibarang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, sehingga penjual harus memberi tahu harga pokok dan berapa keuntungan sebagai tambahannya (Antonio, 2001: 101).

#### 2 Mudharabah

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, bank syariah diperbolehkan untuk melakukan pembiayaan *mudharabah (qiradh)*. Sebagaimana diketahui bahwa bank sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali *mudharib (nasabah)* melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

#### 3 Musyarakah

*Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001: 90).

#### 4 Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik

Perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa, kepada penyewa, setelah selesai masa sewa. Oleh karena itu, fatwa No.27/DSN-MUI/III/2002 membolehkan sewa beli yang sesuai dengan syariah, yaitu akad *ijarah muntahiyah bi tamlik (IMBT)*.

#### 5 Qardh

Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI menjelaskan prinsip *qardh* boleh digunakan sebagai akad pinjaman dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima kepada perbankan pada waktu yang telah disepakati bersama.

### 3.4.3 Jasa Perbankan

#### 1 Rahn

Yaitu skema pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai barang jaminan, berupa emas, perhiasan, elektronik dan kendaraan bermotor.

#### 2 Rahn Emas

Dalam fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 dijelaskan bahwa rahn emas dibolehkan dengan menggunakan akad rahn, dimana ongkos dan biaya barang yang dilakukan berdasarkan akad *ijarah* ditanggung oleh penggadai yang besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan dan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.



3 Jual Beli Mata Uang (*Sharf*)

Dalam fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 dijelaskan mengenai ketentuan umum dan jenis-jenis transaksi valuta asing. *Sharf* dibolehkan dengan ketentuan tidak untuk spekulasi, ada kebutuhan transaksi atau berjaga-jaga (Simpanan), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*), dan apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

4 Pengalihan Utang

Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi yang sesuai dengan syariah.

5 *Letter of Credit (L/C)* Impor Syariah

Salah satu bentuk jasa layanan perbankan adalah memberikan *fasilitas* transaksi impor yang dikenal dengan istilah *letter of credit (L/C)* impor. Dalam fatwa DSN-MUI No. 34/DSN-MUI/VI/2002 dijelaskan mengenai ketentuan umum mengenai *Letter of Credit (L/C)* Impor syariah, yaitu surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.s

6 *Syariah Charge Card*

Akad yang dapat digunakan untuk *syariah charge card* adalah akad *kafalah wal ijarah* saat pemegang kartu melakukan transaksi melalui *merchant* (penerima kartu) dan *akad qardh wal ijarah* saat transaksi pengambilan uang tunai.

7 *Syariah Card*

Dalam rangka memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai, maka bank syariah dipandang perlu untuk menyediakan sejenis kartu kredit yang sesuai dengan prinsip syariah.

8 *Letter of Credit (L/C)* dengan Akad *Kafalah bil Ujrah*

Dalam fatwa DSN-MUI No. 57/DSN-MUI/V/2007 tentang *Letter of Credit (L/C)* dengan akad *Kafalah bil ujarah* dijelaskan bahwa transaksi L/C ekspor dan impor boleh menggunakan akad *kafalah bil ujarah*, diman atas jasa penjaminan yang diberikan oleh LKS kepada nasabah, LKS memberikan *fee (ujrah)*.

9 *Hawalah bil Ujrah*

Dalam fatwa DSN-MUI No. 58/DSN-MUI/V/2007 dijelaskan *hawalah bil ujarah* adalah *hawalah* dengan pengenaan *ujrah/fee*, dimana *hawalah bil ujarah* hanya berlaku pada *hawalah muthlaqah*.

10 Penyelesaian Utang Impor

Dalam fatwa DSN-MUI No. 61/DSN-MUI/V/2007 tentang penyelesaian utang impor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian utang impor adalah pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada LKS, kemudian LKS membayar utang tersebut kepada pihak yang berpiutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berpiutang.

### 2.3.5. Prinsip bank Syariah



Perbankan Syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai.

### 3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode Kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif karena digunakan untuk meneliti populasi atau sampel dari masyarakat Non Muslim kengrian Teluk Kuantan dan Produk Perbankan syariah Terkhusus bank syariah mandiri cabang teluk kuantan.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekapitulasi jawaban responden pada penelitian peneliti tentang bagaimana persepsi masyarakat non muslim terhadap bank syariah

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1	Saya merasa bank syariah indonesia itu sama saja dengan bank konvensional	6	21	16	1	-
2	Saya mengetahui produk jasa perbankan yang ada di ada di bank syariah	7	26	7	2	2
3	Saya mengetahui keberadaan bank syariah di taluk kuantan	17	26	1	-	-
4	Saya mengetahui bank syariah menggunakan sistem bagi hasil	5	20	13	6	-
5	Saya tertarik untuk memakai produk bank syariah	-	18	26	-	-
6	Saya menggunakan produk jasa bank syariah karena sesuai dengan kebutuhan saya	4	9	29	2	-
7	Saya merasa nyaman bertransaksi menggunakan bank syariah	8	16	20	-	-
Jumlah		47	136	112	11	2



Persentase (%)	15,3	44,1	36,4	3,6	0,6
Total Persentase (%)	59,4		36,4	4,2	

Dari tabel 16 di atas menjelaskan rekapitulasi bagaimana persepsi masyarakat non muslim kenegerian teluk kuantan terhadap perbankan syariah teluk kuantan, dari pernyataan di atas responden yang menjawab Sangat setuju berjumlah 47 atau yang mewakili (15,3%), responden yang menjawab Setuju berjumlah 136 atau yang mewakili (44,1%), responden yang menjawab Netral berjumlah 112 atau yang mewakili (36,4%), responden yang menjawab Tidak setuju berjumlah 11 atau yang mewakili (3,6%), responden yang menjawab Sangat tidak setuju 2 atau yang mewakili (0,6%). Maka dapat di simpulkan total persentase berdasarkan persepsi masyarakat yaitu yang mengatakan setuju sebesar 59,4% ,menyatakan Netral 36,4%, dan yang mengatakan tidak setuju 4,2% responden.

Persepsi cara pandang atau paradigma masyarakat merupakan kunci penting untuk mendukung perkembangan bank syariah di indonesia. Untuk itu, bank syariah harus terus meningkatkan prospek agar semakin baik dengan mengatasi sejumlah tantangan, mengoptimalkan peluang dan merespon dengan kebijakan yang tepat. Bank syariah tidak hanya terfokus pada masyarakat muslim saja tapi juga pada masyarakat non muslim, bank syariah harus terus bisa memanfaatkan peluang baik dari segi pelayanan yang diberikan , hubungan bermasyarakat baik dengan masyarakat muslim ataupun non muslim,bank syariah juga harus mampu mengenalkan atau mempromosikan bank tersebut agar dapat menarik minat masyarakat non muslim tersebut, bank syariah juga harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat non muslim tersebut tanpa harus keluar dari prinsip yang dijalankan oleh bank syariah, dan tentu agar bank syariah tidak hanya dapat digunakan oleh masyarakat muslim tapi juga oleh masyarakat non muslim.

Sementara itu,berbagai peluang yang harus di optimalkan untuk mendukung perubahan cara berpikir atau pandangan masyarakat non muslim terhadap bank syariah dengan dioptimalkannya pengembangan lembaga keuangan/perbankan syariah antara lain meningkatkan kesadaran masyarakat non muslim akan kebutuhan produk-produk yang ada di bank syariah. peluang ini harus didukung oleh potensi pasar yang sangat besar kerna di indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Dengan kondisi tersebut, bank syariah indonesia sepatutnya memiliki daya tarik yang kuat sebagai pusat pengembangan ekonomi dan keuangan yang berbasis syariah.

Dalam menjalankan aktifitas disetiap produk atau jasa yang ditawarkan oleh bank syariah harus selalu berpegang teguh pada syariat islam yaitu berdasarkan Al-Qur'an dan hadits. Oleh karena itu dalam menjalankan semua kegiatan perbankan agar tidak ada yang keluar dari prinsip syariat islam maka diperlukan suatu dewan yang bertugas untuk megawasi jalannya praktek perbankan syariah supaya nantinya akan benar-benar dijalankan sesuai dengan koridor syariat islam walaupun dalam aktifitasnya bank syariah banyak berinteraksi dengan masyarakat non muslim. Dewan tersebut adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berada dibawah naungan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), ini juga merupakan salah satu hal yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti,staff bank syariah indonesia mengatakan tidak banyak masyarakat non muslim yang menggunakan atau bertransaksi di bank syariah indonesia (BSI), namun ada beberapa masyarakat non muslim yang



menggunakan produk pembiayaan micro bank syariah di bank syariah indonesia (BSI), untuk produk tabungan di Bank syariah indonesia (BSI) tidak ada masyarakat non muslim yang menggunakannya.

Dalam penelitian ini peneliti juga melakukan wawancara tentang bagaimana bank syariah indonesia (BSI) cabang teluk kuantan dimata masyarakat non muslim kenegerian teluk kuantan, di penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada 3 responden mengenai bagaimana persepsi responden non muslim tersebut terhadap bank syariah indonesia cabang teluk kuantan.

1. Ibu Yuliana (Buddha), beliau merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pasar taluk kuantan, beliau mengatakan bahwa beliau mengetahui keberadaan bank syariah indonesia (BSI), beliau juga sebenarnya tertarik untuk menggunakan produk tabungan ataupun pembiayaan di bank tersebut namun beliau tidak mengetahui apa saja perbedaan bank syariah indonesia dengan bank konvensional, jadi beliau berpikir bank syariah dan bank konvensional itu sama saja sistem kerjanya. (wawancara 8 juli 2022)
2. Bapak Hari yanto (Buddha), Beliau merupakan salah satu masyarakat non muslim yang beragama Buddha yang bertempat tinggal daerah pasar teluk kuantan, beliau merupakan seorang wirausaha. Beliau mengatakan kepada peneliti bahwa bank syariah indonesia itu menurut beliau tidak sama dengan bank konvensional dari namanya saja sudah jelas berbeda ada kata- kata syariahnya, beliau merasa tertarik untuk menggunakan bank syariah namun beliau tidak mengetahui apa saja produk yang disediakan oleh bank tersebut dan apa perbedaannya dengan bank lainnya. (wawancara 9 Juli 2022)
3. Ibu Monalina Sihombing (Kristen), beliau merupakan salah satu masyarakat non muslim yang memiliki kepercayaan beragama Kristen, beliau mengatakan kepada peneliti bahwa bank syariah dan bank konvensional itu sama saja, beliau juga tertarik menggunakan produk jasa bank syariah hanya saja beliau sering berpergian keluar daerah teluk kuantan oleh karena itu beliau lebih memilih menggunakan bank umum yang lebih mudah dijumpai, beliau mengatakan andai saja bank syariah indonesia ini ada disetiap daerah beliau akan menggunakan produk jasa dari bank tersebut. (wawancara 8 Juli 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas , dapat dilihat bahwa persepsi atau tanggapan masyarakat non muslim terhadap bank syariah indonesia (BSI) bisa dikategorikan baik dapat diterima oleh masyarakat non muslim tersebut, dari berbagai wawancara maupun penyebaran angket yang peneliti lakukan sebagian besar masyarakat non muslim tertarik untuk menggunakan bank syariah hanya saja kurangnya sosialisasi dari pihak bank yang menargetkan langsung masyarakat non muslim sebagai calon nasabah masih kurang, oleh karena itu masih banyak dari masyarakat non muslim yang belum mengetahui apa saja perbedaan bank syariah dan bank konvensional.

Masyarakat non muslim hanya sebagian kecil saja yang tidak mengetahui apa saja produk jasa dari perbankan syariah yang ada di bank syariah indonesia (BSI). Dengan demikian, pada kenyataannya bank syariah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat non muslim kenegerian teluk kuantan dengan harapan bank syariah indonesia (BSI) dapat memberikan pengertian atau arahan kepada calon nasabah non muslim yang merupakan masyarakat minoritas yang ada di daerah teluk kuantan atau bahkan bisa mensosialisasikan secara besar-besaran kepada masyarakat baik muslim ataupun non muslim di daerah teluk kuantan. Sehingga mereka merasa nyaman untuk menjadi calon nasabah ataupun yang sudah



**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN : 2745-7761**

menjadi nasabah menurut kepercayaan beragama dalam masyarakat. Oleh karena itu masyarakat juga akan lebih merasa puas dan dapat membentuk loyalitas dalam diri masyarakat non muslim tersebut terhadap perbankan syariah terutama bank syariah indonesia (BSI) yang ada di teluk kuantan.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti paparkan ini dapat menjawab rumusan masalah yang ingin dipecahkan. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah, kita dapat melihat bahwa bagaimana persepsi masyarakat non muslim kenegerian teluk kuantan terhadap bank syariah yang ada diteluk kuantan terutama Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang teluk kuantan, bahwa dimata masyarakat Non Muslim bank syariah di pandang baik walaupun sebagian masyarakat non muslim bank syariah dan bank konvensional itu sama, terlihat dari indeks jawaban masyarakat non muslim dalam angket kuisisioner yang peneliti berikan 59,4% masyarakat non muslim menjawab setuju atau tertarik berinteraksi dengan bank syariah yang ada di teluk kuantan, dan 36,4% masyarakat non muslim yang menjawab netral antara bank syariah dan bank konvensional, dan 4,2% masyarakat non muslim yang belum mengetahui atau belum mau untuk bertransaksi di bank syariah.

### **5.2. Saran**

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan ada beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat dan sebagai bahan evaluasi bagi pihak perbankan syariah Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang teluk kuantan, antara lain :

1. Bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang teluk kuantan dapat lebih terbuka dan menerima perbedaan beragama dalam bermasyarakat, dalam pelayanan tidak membedakan nasabah yang muslim ataupun yang non muslim walaupun bank syariah identik dengan masyarakat muslim.
2. Akademik, bagi peneliti selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang akan meneliti dibidang yang sama dengan peneliti, bidang perbankan syariah khususnya Persepsi Masyarakat Non Muslim Kenegerian Teluk Kuantan Terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Teluk Kuantan.
3. Bagi masyarakat agar lebih memperhatikan perkembangan Bank Syariah terutama Bank Syariah Indonesia (BSI), agar dapat memberikan kontribusi atau kritikan yang dapat membangun bank syariah untuk kedepannya.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: Persepsi Masyarakat Non Muslim Kenegerian Teluk Kuantan Terhadap Perbankan Syariah Teluk Kuantan (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Teluk Kuantan), ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan



**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN :2745-7761**

studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penghargaan dan terima Kasih yang setulus-tulusnya kepada Mama tercinta Juni As Panita, dan Papa Deri yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang, Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, serta Kesehatan, Karunia dan keberkahan di dunia serta di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya yang tak terhingga, kepada:

- 1 Bapak Dr. H. Nopriadi, S.K.M., M.Kes, selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
- 2 Ibu Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si, selaku Dekan Fakultas sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
- 3 Ibu Dian Meliza,S.Hi,MA selaku Dosen Pembimbing 1 sekaligus Pembimbing Akademik Penulis di Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
- 4 Ibu Meri Yuliani, SE.Sy.,ME.Sy, selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
- 5 Bapak/Ibu tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
- 6 Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan, Pengalaman dan keterampilannya selama penulis kuliah di Universitas Islam Kuantan Singingi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahanya 2019. Jakarta
- Arifin, Zainul.2005, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta : Pustaka Alvabet
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010, *Pembentukan Bank Syariah Melalui akuisisi dan Komersial: Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Ayang Utriza Yakin. 2016,*Islam Moderat dan isu-isu Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Darsono,dkk. 2017, *Perbankan Syariah Di Indonesia kelembagaan dan kebijakan serta tantangan ke depan*, Jakarta: Rajawali Pers
- Data masyarakat Non Muslim.2021, Dinas kependudukan dan pencatatan sipil, kabupaten Kuantan singingi*
- Dr.sudaryono.2017, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali pers
- Draper, N dan smith,H,1992. *Analisis Regresi Terapan* . Ed ke-2. Gramedia. Jakarta
- Fatwa DSN-MUI tahun 2002. [www.Studinews.co.id](http://www.Studinews.co.id) diakses pada tanggal 7 juli 2022
- Ghozali. 2006.*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penelitian universitas diponegoro.
- Gujarati, D. 2003. *Ekonometrika Dasar*. Zain, S, Penerjemah. Erlangga . Jakarta. Terjemahan dari: *Basic Econometric*.



**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN : 2745-7761**

- Maifadal Muin, 2013. *Adat Persukuan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi*. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olahraga. Kuantan Singingi
- Muhammad Firdaus NH, dkk. 2005, *Konsep & Implementasi Bank Syariah*, Jakarta: Renaisan
- Muhamad. 2017, *Manajemen dana Bank Syariah*. Depok : Rajawali Pers
- Muhammad Nur Anshory. 2017, *Analisis persepsi masyarakat non muslim terhadap keberadaan bank syariah*, Yogyakarta : UII Press.
- Noor, Juliansyah. (2013). *Metodologi Penelitian*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Sudarsono, Heri. 2007. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif dan Ilustrasi*. Yogyakarta : Ekonisia.
- Shifiyati, A, 2008 *Kajian Analisis Regresi Linier Tersegmen*. [http://www.google.co.id/-AnalisisRegresi-Linier-tersegmen 2008.html](http://www.google.co.id/-AnalisisRegresi-Linier-tersegmen%2008.html). (14 Juli 2022)

**JURNAL**

- Nina Ismiyanti , 2016. *Persepsi Masyarakat Non Muslim Terhadap perbankan Syariah di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah* , Program Studi Muamalat, Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta.
- M.Nur Anshory , 2017. *Analisis Persepsi Masyarakat Non Muslim Terhadap Keberadaan Bank Syariah (Studi Kasus Universitas Atma Jaya Sanata Dharma dan UKDM)*, Universitas Atma Jaya Sanata Dharma Yogyakarta.